

Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's

Diah Puspaningrum*, Aryo Fajar Sunartomo

Universitas Jember

Email: puspa.faperta@unej.ac.id, aryofajar74@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i2.58>

*Correspondensi: Diah Puspaningrum

Email: puspa.faperta@unej.ac.id

Published: Maret, 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kontribusi mendasar yang diharapkan dengan adanya Program Pengabdian Kemitraan (PPK) adalah Bagi Pemerintah Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember untuk dapat mengupayakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya Program Desa Ramah Perempuan akan meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam keluarga. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Kemitraan ini adalah: 1) Belum semua Indikator SDG's dilaksanakan dalam Program Pembangunan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember; 2) Sosialisasi SDG's Desa terutama untuk indikator ke lima yaitu keterlibatan perempuan Desa dalam pembangunan Desa serta Desa Layak Anak; 3) Sosialisasi SDG's Desa terutama terkait desa Ramah Perempuan dan Desa Layak Anak menambah pengetahuan perangkat desa juga perempuan desa dalam memahami Gender, pemberdayaan perempuan dan pentingnya kepedulian terhadap anak. Rekomendasi dalam Pelaksanaan PPK ini diharapkan agar Program Pengabdian Kemitraan yang dilaksanakan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak hanya menambah pengetahuan tetapi dapat meningkatkan ketrampilan serta merubah perilaku dalam melakukan perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan khususnya mewujudkan kesetaraan gender.

Keywords: SDG's Desa; pengembangan kapasitas perempuan; Desa Ramah Perempuan, Popgram Pengabdian Kemitraan

PENDAHULUAN

Desa sumberpakem adalah Desa yang terdiri dari 6 Dusun , 17 RT dan 6 RW yang merupakan salah satu dari 9 desa di Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. Kondisi Sumberdaya manusia Desa Sumberpakem adalah sebanyak 2.520 Jiwa Kepala Keluarga (KK) dimana jumlah penduduk laki-laki adalah sebesar 3082 dan jumlah penduduk perempuan adalah 3241. Jumlah total Kepala Keluarga miskin adalah sebanyak 1.325 KK.



Gambar 1. Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember

Arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (*no one left behind*) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 “Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa”. Sedangkan sejak terjadi Pandemi Covid 2020, RAPBDesa mengalami dua kali perubahan anggaran karena desa harus mengalokasikan RAPBDesa tersebut dalam penanggulangan Covid. RAPBDesa yang semestinya Sebagian dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Berita Antara (2021) bahwa pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG's*) desa.

Perempuan harus terlibat penuh dalam pembangunan desa sebagaimana tersebut dalam tujuan kelima SDG's Desa yaitu keterlibatan perempuan desa. Ini juga mendefinisikan kebaruan penelitian. Menurut hasil penelitian Zulphi (2019) bahwa Desa Seresam telah sukses mengimplementasikan tujuan mulia SDGs. Untuk lebih meningkatkan pencapaian SDGs, perlu dilakukan integrasi dengan berbagai pihak melalui: 1. anggaran CSR perusahaan turut berperan serta dalam kegiatan Pembangunan Desa (termasuk program desa SDGs) meskipun program CSR telah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Program Pengabdian Masyarakat. Senada dengan yang dilakukan penelitian sebelumnya bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2020) mengenai pelaksanaan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mengurangi kemiskinan dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)* dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah cukup berhasil untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dari program yang sudah dijalankan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru lebih memprioritaskan program PKH, PIP, PIS dan BPNT guna mengentaskan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Dengan adanya tujuan untuk pengentasan kemiskinan di Kota Pekanbaru. Sehubungan dengan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu meningkatkan pemenuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka program-program yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa dikatakan berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Pekanbaru sebanyak 18.461 KK. Namun dalam implementasinya program yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur dan banyak tidak tepat sasaran terhadap masyarakat miskin.

Berdasarkan analisis kondisi Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember serta berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait pentingnya implementasi SDG's dalam melakukan upaya pembangunan berkelanjutan khususnya untuk mencapai tujuan kelima yaitu peningkatan keterlibatan perempuan desa maka tujuan Program Pengabdian Kemitraan (PPK) ini adalah memfokuskan kegiatan dalam Program **Desa Ramah Perempuan dalam rangka Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's**.

METODE

Metode Program Pengabdian Kemitraan (PPK) yang dilakukan Antara Universitas Jember sebagai bagian dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Khayalak Sasaran

Adapun sasaran khalayak sasaran Program Pengabdian Kemitraan adalah sebagai berikut: 1). Perempuan Desa Sumber yang terdiri dari Kader Posyandu, Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberpakem, Pedamping Lapangan Desa (PLD) dari Kementerian Desa (Kemendes), Guru Roudhatul Anfal (RA). Kepala Dusun di Desa Sumberpakem serta perangkat Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Metode Pendampingan (Mekanisme Kegiatan)

Kegiatan Program Pengabdian Kemitraan dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas perempuan Desa Sumberpakem dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi terkait: 1) Pembangunan Desa berkelanjutan dengan menerapkan perencanaan pembangunan berbasis **SDG's** di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember; 2) Sosialisasi Desa Ramah Perempuan, dan 3). Desa Layak Anak.

Keterkaitan dengan Stakeholder

Kegiatan Program Pengabdian Kemitraan ini diharapkan dapat didukung oleh berbagai pihak yaitu antara lain:

- a. Pemerintah Desa Sumberpakem Kecamatan Desa Sumberjambe dalam upaya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam Menyusun perencanaan Pembangunan Desa dalam Implementasi **SDG's** Desa;
- b. Berbagai komponen Lembaga masyarakat local terutama kelompok/ organisasi perempuan desa yang secara sinergis dalam bentuk dukungan kegiatan dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa berkelanjutan secara interaktif.

Keberlanjutan Program

Program Pengabdian Kemitraan yang ditujukan kepada mitra Pemerintah Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember diharapkan berlanjut: a) meningkatkan tahapan pemberdayaan dari tahap penyadaran (*enabling*) dan pengkapasitasan (*capacity*) bisa meningkat kepada tahap *empowerment* atau kamandirian kelompok/organisasi perempuan desa dalam keterlibatannya dalam penentuan kebijakan dan pembangunan desa; b) dengan menjadikan Desa Sumberpakem sebagai Desa Mitra bagi Prodi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember, b). Diharapkan berbagai aktivitas mahasiswa terkait tugas akhir dan magang dapat terus meningkatkan Kerjasama antara Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe dan Universitas Jember sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sustainable Development Goal's di Desa Sumberpakem

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diterbitkan Kementerian Desa pada bulan September 2020. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak Pandemi COVID-19. Permendesa ini mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Hal yang cukup menggembirakan adalah masuknya **SDGs** ke Desa sebagai pedoman umum pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Permendesa-PDPTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 6 Ayat (1) **SDGs** Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pasal 7 **SDGs** Desa bertujuan untuk mewujudkan: 1. Desa tanpa kemiskinan; 2. Desa tanpa kelaparan; 3. Desa sehat dan sejahtera; 4. pendidikan Desa berkualitas; 5. keterlibatan perempuan Desa; 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;

8. pertumbuhan ekonomi Desa merata; 9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; 10. Desa tanpa kesenjangan; 11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; 12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; 13. Desa tanggap perubahan iklim; 14. Desa peduli lingkungan laut; 15. Desa peduli lingkungan darat; 16. Desa damai berkeadilan; 17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan 18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 berdasarkan Permendesa PDTT No 13/2020

Berdasarkan hasil pemetaan sosial (*social mapping*) implementasi SDG's di Desa Sumberpakem Di Desa Sumberpakem, penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan SDG's sesuai dengan amanat Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagian besar masih digunakan untuk alokasi Capaian SDG's ke-18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan budaya Desa Adaptif. Adapun secara lengkap data tentang Program Desa dalam Pelaksanaan SDG's Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Implementasi SDG's di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember


| No | SDG's | Program | Keterangan |
|----|--|--|--|
| 1. | Desa Tanpa Kemiskinan (1) | RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Merupakan program renovasi rumah layak huni dengan dana 10 juta untuk masing masing rumah. Tahun 2020 sebanyak 20 unit sedangkan tahun 2021 sebanyak 12 unit |
| 2. | Desa Tanpa Kelaparan (2) | Santunan anak yatim BLT DD (bantuan langsung Tunai) dari Dana Desa | |
| 3. | Desa Sehat dan Sejahtera (3) | Penanggulangan Stunting Posyandu Desa Layak anak | |
| 4. | Keterlibatan Perempuan Desa (5) | Anggota BPD sudah ada perwakilan dari perempuan | Dari 9 anggota BPD sebanyak 2 orang perempuan |
| 5. | Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan (9) | Pengaspalan | |
| 6. | Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata (8) | Pembuatan Plengsengan | |
| 7. | Kelembagaan Desa Dinamis dan budaya Desa Adaptif (18) | Rintisan Eduwisata Batik | |
| | | Berbagai Program untuk operasional pelaksanaan Lembaga pemerintah Desa | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Di Desa Sumberpakem, penggunaan Dana Desa untuk pelaksanaan SDG's sesuai dengan amanat Permendesa PDPTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagian besar masih digunakan untuk alokasi Capaian SDG's 18 yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan budaya Desa Adaptif.

Solusi Penyelesaian Masalah Implementasi SDG's di Desa Sumberpakem: Peningkatan Kapasitas Perempuan Desa dalam Implementasi SDG's

Adapun Kerangka Pemikiran Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Peningkatan Kapasitas Perempuan Desa dalam Implementasi SDG's

Sebelum pelaksanaan Program Tim menggali *self need* dari lembaga pemerintah Desa terkait dengan Pelaksanaan Indikator SDG's. Dari hasil diskusi dengan Sekretaris Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe bahwa memang perlu untuk meningkatkan kapasitas perempuan desa dalam mencapai tujuan SDG's kelima yaitu Keterlibatan Perempuan Desa.



Gambar 4. Penggalan self need terkait Program Implementasi SDG's

Strategi pemberdayaan masyarakat terdiri dari: Pengembangan sumber daya manusia, Pengembangan kelembagaan kelompok, Pemupukan modal masyarakat, Pengembangan usaha produktif, dan Penyediaan informasi tepat guna (Priyono, 2006). Sedangkan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), bahwa terdapat 3 (tiga) strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga strategi tersebut adalah sebagai berikut: Pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘daun’ dan ‘ranting’ (pemberdayaan konformis), Pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘batang’ (pemberdayaan reformis) dan Pemberdayaan yang berkuat di ‘akar’ (pemberdayaan struktural). Sedangkan pemberdayaan adalah suatu tahapan dan proses yang menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) bahwa sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, diantaranya : 1) **Tahap penyadaran**, dimana target yang hendak diberdayakan diberi ‘pencerahan’ dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ‘sesuatu’. 2) **tahap pengkapisitan** atau *capacity building* atau *enabling*, yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. 3) Yang terakhir **pemberian daya** itu sendiri atau *empowerment* dalam makna sempit. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, ataupun peluang.

Menurut Maskun, 1999 dalam Fachrudin (2011) bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berbasis pada kekuatan-kekuatan dari bawah secara nyata. Kekuatan-kekuatan itu adalah kekuatan sumberdaya alam, sumberdaya ekonomi, dan sumberdaya manusia sehingga menjadi suatu **kapasitas lokal**. Kapasitas lokal adalah kapasitas pemerintahan daerah, kapasitas kelembagaan swasta, kapasitas masyarakat terutama dalam bentuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam menghadapi tantangan pengembangan potensi alam dan ekonomi setempat. Organisasi lokal memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan organisasinya dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan maka tim melakukan upaya peningkatan kapasitas perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG’s khususnya dalam pencapaian tujuan kelima yaitu keterlibatan Perempuan Desa melalui Program Desa Ramah Perempuan.



Gambar 5. Peningkatan Kapasitas Perempuan Desa dalam Implementasi SDG’s melalui Program Desa Ramah Perempuan

Sosialisasi Desa Ramah Perempuan

Pencapaian sasaran pembangunan Desa yang berkelanjutan melalui SDGs Desa, diantaranya adalah Desa Ramah Perempuan.

Desa Ramah Perempuan:

Pengorganisasian perempuan didorong dan didukung melalui berbagai kegiatan diantaranya:

- penyusunan daftar kewenangan Desa dan peraturan Desa yang mengakomodasi hak-hak perempuan,
- perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta
- pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum perempuan

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Visi pemberdayaan perempuan di Desa adalah:

“Mewujudkan Desa Berkeadilan Gender, di mana kepemimpinan perempuan dapat memastikan terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan Desa”


Indikator Desa Berkeadilan Gender

1. Desa memiliki data gender. Data gender adalah informasi yang mengandung isu gender termasuk di dalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender;
2. Desa melaksanakan anggaran yang responsif gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan;
3. Desa memiliki kebijakan (peraturan Desa) untuk mewujudkan kesetaraan gender;
4. Pemerintah dan masyarakat Desa mempraktikkan budaya setara dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan layanan kepada masyarakat;
5. Desa memiliki organisasi perempuan yang secara aktif mendorong kepemimpinan perempuan di tata pemerintahan Desa, BPD, dan organisasi sosial di masyarakat.
6. Desa memiliki layanan hukum untuk memberikan akses keadilan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender

Prinsip Prinsip Pemberdayaan Perempuan

1. **Kesetaraan Gender:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mendukung tercapainya keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di semua bidang pembangunan Desa.
2. **Afirmasi:** konteks pembangunan desa masih banyak yang belum mencapai kesetaraan gender; hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kuota perempuan sebagai anggota dan pimpinan di BPD.
3. **Pemberdayaan:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus meningkatkan kapasitas perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya untuk menciptakan kepemimpinan perempuan di Desa.
4. **Partisipasi:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus menciptakan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan dan pembangunan di Desa.
5. **Non-diskriminasi:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus memperlakukan seluruh perempuan setara dengan laki-laki secara adil di Desa.
6. **Inklusif:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mengakomodasi semua kelompok perempuan yang ada di Desa, baik dari aspek umur, jenjang pendidikan, disabilitas, suku, agama/keyakinan yang dianut, dan kelompok terpinggirkan (marginal) lainnya.

7. **Transparansi dan akuntabilitas:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus dapat diakses oleh semua perempuan dan diberikan umpan balik untuk penyampaian keluhan, usulan, atau penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.
8. **Keberlanjutan:** semua kegiatan terkait fasilitasi pemberdayaan perempuan harus mendorong terciptanya keberadaan kepemimpinan perempuan di Desa secara terus-menerus.



Gambar 6. Kerangka Kerja Pemberdayaan Perempuan di Desa

Berdasarkan Gambar 6 diatas bahwa untuk melakukan Pemberdayaan perempuan di Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan desa. Peningkatan kapasitas perempuan dapat dilakukan dengan fasilitasi pemberdayaan organisasi perempuan, penguatan kelompok organisasi perempuan, pendampingan kelompok, penguatan jaringan organisasi perempuan serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Disamping itu yang tidak kalah penting adalah upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam menentukan kebijakan dan pembangunan di desa yang didasarkan pada tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Soetomo (2013) apabila pendekatan pemberdayaan yang

digunakan maka komunitas atau masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari proses pengembangan kapasitas masyarakat dan proses yang semakin memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menentukan masa depannya. Pada dasarnya inti dari kegiatan pemberdayaan adalah adanya partisipasi dari masyarakat dan masyarakat sendiri sebagai pelaku atau subyek dari pembangunan (*People centered development*). Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak yang memandang partisipasi masyarakat semata-mata hanya sebagai penyampaian informasi (*public information*), penyuluhan, bahkan sekedar *public relation* agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya partisipasi masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (*participation is an end itself*).

SIMPULAN

Program Desa Ramah Perempuan sebagai salah satu upaya implementasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) desa adalah upaya untuk mewujudkan sasaran SDG's kelima yaitu pelibatan perempuan dalam pembangunan. Program Pengabdian Kemitraan (PPK) dilakukan dengan pemberdayaan terhadap perempuan desa serta aparat pemerintahan desa dengan tahap 1) Tahap penyadaran, dimana target yang hendak diberdayakan diberi 'pencerahan' dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu'. 2) Tahap pengkapasitasan atau *capacity building* atau enabling, yaitu memberikan kapasitas kepada individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Untuk bisa mencapai tahap pemberdayaan yang paling tinggi yaitu *empowerment* masih dibutuhkan peran dari berbagai pihak terutama lembaga pemerintahan desa, Perguruan Tinggi dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara.2021.<https://www.antaraneews.com/berita/2063866/kemendes-pemberdayaan-perempuan-salah-satu-s-dgs-desa>
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora. Bandung
- Oktaviani, Ayu. Musri. 2020. *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDG's) Pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan*. Skripsi. Tidak dipublikasikan
- Priyono, K.D. 2006. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar Kepustakaan Populer*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Zulfhi, Roberta Surya. 2019. Analisa Keselarasan SGG's Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Selodang Mayang*, Vol. 5 No. 2, Bulan 2019:8